

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah**

Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, Akuntansi syari'ah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT (Sri dan Wasilah. 2011: 313 ).

##### **2.1.2 Prinsip-Prinsip Operasi Akuntansi Syariah**

Transaksi syariah berlandaskan pada prinsip Pertama, Prinsip Persaudaraan (ukhuwah), merupakan bentuk interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dan saling tolong-menolong. Dalam transaksi syariah meliputi berbagai aspek, yaitu saling mengenal, memahami, menolong, menjamin, dan saling berninergi. Kedua, Prinsip Keadilan artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak dan sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam Usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang unsur riba,

maysir, gharar, ihtikar, najasy, dan penggunaan unsur haram dalam barang dan jasa, maupun dalam aktivitas operasi. Ketiga Kemaslahatan (masalah); kemaslahatan harus memenuhi dua unsur, yaitu halal (sesuai dengan syariah) dan thayyib (bermanfaat dan membawa kebaikan). Keempat, Keseimbangan (tawazun); menekankan bahwa manfaat yang didapat dari transaksi syariah tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, melainkan pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi. Dan Kelima, Universalisme (syumuliyah) artinya adalah transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat rahmatan.

Penerapan Akuntansi Syariah Pengakuan dan pengukuran transaksi syariah Akuntansi syariah adalah proses akuntansi yang digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah yang melakukan transaksi syariah yang meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, penilaian, dan penyajian di laporan keuangan. Sistem bunga dalam akuntansi syariah tidak diperbolehkan karena dapat mengakibatkan riba. Karena sistem bunga tidak diperbolehkan dalam dunia lembaga keuangan syariah, maka bank syariah khususnya di lembaga keuangan syariah menetapkan sistem bagi hasil atau nisbah. Dalam proses menabung di lembaga keuangan syariah, pihak lembaga keuangan syariah melakukan negosiasi dan kesepakatan dengan pihak nasabah atau pemilik dana tentang nisbah keuntungan yang telah ditentukan oleh pihak lembaga keuangan syariah nya setahun sekali. Jika pihak nasabah menyetujui nisbah keuntungan yang telah ditentukan dari pihak lembaga keuangan syariahnya, maka dilakukan hitam diatas putih atau surat persetujuan

untuk menandai bahwa telah terjadi persetujuan tentang bagi hasil yang di dapat oleh pihak pengelola dana atau mudharib dan pihak nasabah atau pemilik dana (shahibul maal). Hal-hal tersebut sangat penting agar tidak terjadi riba. Setelah itu, bagi hasil untuk tabungan mudharabah akan dibayarkan oleh lembaga keuangan syariah setiap akhir bulan. Dasar perhitungannya yaitu berasal dari total investasi mudharabah lembaga keuangan syariah, rata-rata pembiayaan, rata-rata pengendapan saldo tabungan mudharabah, dan pendapatan riil..

### **2.1.3 Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia**

Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia tidak lepas dari perkembangan Lembaga Keuangan Syariah yang tumbuh di Indonesia. Untuk mengetahui perjalanan akuntansi perbankan syariah dapat dilihat dari beberapa periode yaitu (1) sebelum tahun 2002, (2) tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 dan (3) setelah tahun 2007.

#### **1. Periode Sebelum Tahun 2002**

Pada periode ini Lembaga Keuangan Syariah, khususnya Bank Umum Syariah, cabang syariah, Bank Konvensional maupun BPR-Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), sebagai otoritas bidang akuntansi belum mengeluarkan ketentuan (PSAK) Akuntansi Syariah.pada periode ini masih menggunakan acuan PSAK 31 tentang Akuntansi Perbankan, namun PSAK tersebut tidak sepenuhnya dapat dipergunakan terutama paragraf – paragraf yang bertentangan dengan prinsip syariah misalnya paragraf tentang pengakuan, pengukuran, dan penyajian kredit.

Perkembangan Akuntansi Bank Syariah secara konkrit baru dikembangkan pada tahun 1999, Bank Indonesia sebagai pemrakarsa membentuk tim penyusunan PSAK Bank Syariah, yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/16/KEP/DGB/1999, yaitu meliputi unsur – unsur komponen dari Bank Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, Bank Muamalat Indonesia dan Departemen Keuangan, hal ini sering dengan pesatnya perkembangan Perbankan Syariah yang merupakan implementasi dari Undang – undang nomor 10 tahun 1998. Pembahasan draft PSAK dilakukan oleh Tim penyusun PSAK di bawah tanggung jawab Ikatan Akuntansi Indonesia (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) namun jika terkait dengan masalah syariah dikonsultasikan dengan Dewan Syariah Nasional karena sangat disadari kedua bidang ini dimiliki oleh masing – masing. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) memiliki keahlian terhadap pengukuran, pengakuan dan penyajian atau hal – hal lain yang berkaitan dengan akuntansi, dengan memperhatikan fatwa dari Dewan Syariah Nasional, sedangkan Dewan Syariah Nasional memiliki keahlian terhadap syariah.

Tim penyusunan PSAK telah membuahkan hasil sebagaimana telah diterbitkannya *Exposure Draft* Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Perbankan Syariah dan *Exposure Draft* tentang PSAK No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah pada bulan maret 2000. Dari hasil *Exposure Draft* tersebut juga menghasilkan masukan – masukan yang sangat berarti, yaitu menuntut tim untuk mencermati lebih hati – hati, khususnya yang berkaitan dengan aspek syariah. Diskusi, pertemuan dengan Dewan Syariah Nasional secara terus – menerus dilakukan, termasuk permintaan Dewan Standar Akuntansi Keuangan

(DSAK) Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) kepada Dewan Syariah Nasional untuk mereview hasil akhir draft PSAK Perbankan Syariah. Dewan Syariah Nasional juga memberikan opini bahwa PSAK Bank Syariah tersebut secara umum tidak bertentangan dengan aspek syariah. PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah disahkan pada tanggal 1 Mei 2002 dan secara efektif mulai berlaku tanggal 1 Januari 2003.

Sebelum diterbitkannya PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, Bank Indonesia mengatur acuan Akuntansi Bank Syariah, yaitu :

- a. PSAK 31 tentang Akuntansi Perbankan.
- b. *Accounting Auditing Standar for Islamic Financial Institution* (terbit tahun 1998) yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*, suatu badan usaha nirlaba yang otonom, yang didirikan pada 1 Safar 1410 H bertepatan dengan tanggal 27 Maret 1991 di Negara Bahrain. Pada tahun 1999 buku tersebut dirubah namanya menjadi “*Accounting, Auditing and Governance Standar for Islamic Financial Institutions*” yang membahas tentang *Accounting, Auditing and Governance* serta perubahan cakupannya.

## **2. Periode Tahun 2002 Sampai Dengan Tahun 2007**

Pada periode ini, Akuntansi Syariah di Indonesia telah memiliki acuan yaitu PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup PSAK 59 hanya diterapkan untuk Bank Umum Syariah (BUS), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dan Kantor Cabang Syariah Bank

Konvensional. Jadi PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah hanya untuk Bank Syariah, sehingga Lembaga Keuangan Syariah Non Bank yang didirikan seperti Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah dan sebagainya, tidak mengikat dan tunduk pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 59 (PSAK 59).

### **3. Periode Setelah Tahun 2008**

Oleh karena PSAK 59 hanya untuk Perbankan Syariah saja sedangkan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank banyak berkembang maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK – IAI), merasa perlu untuk menerbitkan PSAK Syariah yang dapat dipergunakan oleh Entitas Syariah atau entitas yang melaksanakan transaksi syariah.

Pada periode ini, PSAK Syariah yang merupakan perubahan PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah sudah dapat disahkan oleh DSAK dan dapat diterapkan suatu keharusan melaksanakan mulai tahun buku 2008. PSAK Syariah yang disahkan tahun 2007 dan berlaku tahun buku 2008 adalah:

- a. PSAK 101 – Penyajian Penyusunan Laporan Keuangan Syariah
- b. PSAK 102 – Akuntansi Murabahah
- c. PSAK 103 – Akuntansi Salam
- d. PSAK 104 – Akuntansi Istishna'
- e. PSAK 105 – Akuntansi Mudharabah
- f. PSAK 106 – Akuntansi Musyarakah

Jadi periode ini acuan akuntansi pada Lembaga Keuangan Syariah, khususnya Perbankan Syariah mempergunakan PSAK 59 tentang Akuntansi syariah dan

PSAK yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan untuk Lembaga Keuangan Syariah selain perbankan masih mempergunakan PSAK industri masing – masing. Mulai tahun 2008 akuntansi menunjukkan kemajuan yang luar biasa, karena Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK – IAI) dapat megesahkan PSAK 101 sampai dengan PSAK 106 dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) yang terpisah dengan PSAK dan Kerangka Dasar Akuntansi Non Syariah.

Mulai tahun buku 2008 acuan akuntansi dipisahkan menjadi PSAK Syariah dan PSAK Non Syariah, sebagai berikut :

Tabel 2.1 Acuan Akuntansi PSAK Syariah dan Non Syariah

<b>Akuntansi Non Syariah</b>	<b>Akuntansi Syariah</b>
<b>Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK)</b>	<b>Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS)</b>
<b>PSAK 01 s/d PSAK 99 – Untuk transaksi Non Syariah</b>	<b>PSAK 101 s/d PSAK 109 – Untuk Transaksi Syariah</b>

*Sumber: Produk dan Transaksi Akuntansi Bank Syariah 2016*

#### **2.1.4 Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**

##### **1. Pengertian Baitul Maal wat Tamwil (BMT)**

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang mengarah pada kegiatan bisnis (business oriented) dan sosial (social oriented) yang berlandaskan asas syariah di bawah Kementrian

Koperasi. Menurut Ahmad Suniyanto (2008), BMT adalah lembaga yang memadukan fungsi antara BM (baitul maal) dan BT (baitut tamwil). Dalam fungsi maal, pengelola BMT berfungsi sebagai perantara antara para muzakki dan munfiqun (orang yang berzakat dan berinfaq) dengan para mustahik (orang yang menerima zakat). Dalam fungsi tamwiil, pengelola BMT berfungsi sebagai perantara investor (kreditur, penabung) dengan debitur (peminjam, usahawan kecil). Dalam bukunya Ahmad Sumiyanto (2008:22) menyebutkan bahwa di Indonesia BMT mulai muncul pada tahun 1992 dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mencantumkan kebebasan penentuan imbalan dan sistem keuangan bagi hasil, juga dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992 yang memberikan batasan tegas bahwa bank diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip bagi hasil.

## 2. Prinsip-prinsip pelaksanaan BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)

Berdasarkan Undang-undang koperasi prinsip-prinsip pelaksanaan koperasi BMT adalah sebagai berikut :

- a. Koperasi BMT (KJKS/UJKS) merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang menjadikan sistem syariah sebagai landasan operasional
- b. Tujuan pengembangan Koperasi BMT (KJKS/UJKS) adalah untuk :
  - 1) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah.
  - 2) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.

- 3) Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi BMT (KJKS/UJKS).
- c. Koperasi BMT (KJKS/UJKS) berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, dan berperan aktif mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- d. Keanggotaan Koperasi Koperasi BMT (KJKS/UJKS) bersifat sukarela dan terbuka, dan dikelola secara demokratis dan Islami.
- e. Substansi anggaran dasar Koperasi BMT (KJKS/UJKS) minimal memuat daftar nama pendiri, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengelolaan dan permodalan, jangka waktu berdiri, pembagian sisa hasil usaha (SHU) dan sanksi.
- f. Ketentuan tentang keanggotaan dapat berupa anggota biasa, anggota luar biasa, dan calon anggota.
- g. Koperasi BMT (KJKS/UJKS) wajib menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT) minimal satu kali dalam satu tahun.
- h. Masa jabatan pengurus Koperasi BMT (KJKS/UJKS) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- i. Pengawas Koperasi BMT (KJKS/UJKS) harus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi BMT (KJKS/UJKS) dalam rapat anggota.
- j. Modal Koperasi BMT (KJKS/UJKS) terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

### 3. Produk- produk BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)

Produk-produk dalam BMT dibagolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

#### a. Produk Penghimpunan Dana BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)

Ada beberapa produk penghimpunan dana yang dapat dikembangkan oleh sebuah lembaga keuangan Islam termasuk BMT (baitul maal wa tamwil). Adapun bentuk-bentuk penghimpunan dana yang diselenggarakan oleh BMT adalah sebagai berikut:

##### 1) Simpanan Pokok Khusus (Modal Penyertaan)

Yaitu simpanan yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpanan tidak harus sama. Simpanan ini hanya dapat ditarik setelah jangka waktu satu tahun melalui musyawarah tahunan. Atas simpanan ini, penyimpan akan mendapatkan laba/SHU sesuai dengan jumlah modalnya.

##### 2) Simpanan Pokok

Yaitu simpanan yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT. Besarnya simpanan pokok harus sama. Pembayarannya dapat dicicil, supaya dapat menjaring anggota yang lebih banyak. Sebagai bukti keanggotaan, simpanan pokok tidak boleh ditarik selama menjadi anggota. Jika simpanan ini ditarik, maka dengan sendirinya keanggotaannya dinyatakan berhenti.

##### 3) Simpanan Wajib

Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan

anggotanya. Besarnya simpanan wajib setiap anggota sama. Baik simpanan pokok maupun wajib akan turut diperhitungkan dalam pembagian SHU (sisa hasil usaha)

#### 4) Akad Simpanan Wadi'ah

Adalah akad penitipan barang atau uang pada pihak bmt, dengan cara memberikan surat berharga, pemindah bukuan, atau transfer dan perintah membayar lainnya. Dalam hal ini, BMT berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikannya sewaktu-waktu pada saat penitip menghendaknya.

#### 5) Simpanan Mudharabah

Simpanan mudharabah adalah merupakan akad kerja sama modal antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib) atas dasar bagi hasil. Dalam hal penghimpunan dana, BMT berfungsi sebagai mudharib (pengelola dana) dan penyimpan sebagai shahibul maal.

#### b. Produk Pembiayaan Dana BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)

Beberapa jenis produk pembiayaan yang terdapat pada BMT adalah sebagai berikut :

##### 1. Pembiayaan dengan prinsip kerja sama

Terdapat beberapa jenis pembiayaan dengan prinsip kerja sama, antara lain :

##### a) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modalnya dan pihak yang lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha dari pembiayaan tersebut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

b) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua belah pihak yakni BMT dengan anggota, yang mana modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resikonya. Dalam hal ini, pihak BMT akan menyertakan modal kedalam proyek atau usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi anggota. Dalam akad ini, BMT dapat terlibat aktif dalam kegiatan usaha anggota.

2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli menurut Ahmad Sumiyanto (2008:154) terdapat beberapa jenis, produk pembiayaan tersebut adalah:

- a. Pembiayaan murabahah adalah menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas.
- b. Bai' as salam adalah akad pembelian barang yang mana barang yang dibeli diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai di muka.

c. Bai' al istishna' adalah Transaksi ba'i al istishna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan KJKS BMT.

### 3. Pembiayaan dengan prinsip sewa

Pada dasarnya prinsip ini sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terdapat dalam obyek transaksinya. Pembiayaan dengan prinsip sewa ini obyek transaksinya adalah jasa.

### 4. Pembiayaan dengan prinsip jasa

Pembiayaan dengan prinsip jasa menurut Ahmad Sumiyanto (2008:158) terdapat beberapa jenis, produk pembiayaan tersebut adalah :

- a. Al Wakalah, wakalah berarti penyerahan, pendelegasian maupun pemberian mandat atau amanah. Dalam kontrak KJKS BMT menerima amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya kepada anggota.
- b. Kafalah, kafalah berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain yang ditanggungkan. KJKS BMT dapat berperan sebagai penjamin atas transaksi bisnis yang dijalankan oleh anggotanya.
- c. Hawalah, hawalah atau hiwalah berarti pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung.
- d. Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya.

c. Konsep Pembiayaan pada BMT

Konsep produk pembiayaan yang di keluarkan BMT menurut Ahmad Sumiyanto(2008) di bedakan menjadi:

1. Berdasarkan pemanfaatannya produk pembiayaan BMT dikelompokkan menjadi:
  - a. Pembiayaan Investasi merupakan pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan barang-barang permodalan (capital goods) serta fasilitas-fasilitas lain yang erat hubungannya dengan hal tersebut.
  - b. Pembiayaan Modal Kerja merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan, peningkatan produksi, dalam artian yang luas dan menyangkut semua sektor ekonomi.
2. Berdasarkan sifatnya produk pembiayaan BMT digolongkan menjadi:
  - a. Pembiayaan Konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi, baik yang digunakan sesaat maupun yang digunakan untuk jangka yang relatif panjang.
  - b. Pembiayaan Produktif. merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan produktif dalam arti luas seperti pemenuhan modal kerja, peningkatan penjualan, peningkatan pertanian maupun perkebunan.

### 2.1.5 Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik dana menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana apabila kesalahan terjadi murni karena regulasi usaha. Tetapi jika kesalahan/kerugian disebabkan karena kelainan mudharib maka kerugian ditanggung oleh mudharib.

Menurut fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 “mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif”. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, Mudharabah adalah salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seorang yang ahli dalam berdagang.

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 adalah:

“Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana koperasi sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (*nisbah*), dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan, kelalaian penerima pembiayaan”.

Dari beberapa penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang dikeluarkan oleh *shahibul maal* (pemilik dana) kepada *mudharib* (pengelola dana), dimana

dalam pembiayaan ini pemilik dana memberikan seluruh dana yang diperlukan *mudharib*. Apabila mendapatkan keuntungan maka keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah ditetapkan diawal dan apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik dana saja selama kerugian tersebut bukan merupakan kesalahan dari pengelola dana.

#### 1. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 terdapat ketentuan mengenai pembiayaan mudharabah. Ketentuan- ketentuan tersebut adalah:

- a. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
  - g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
  - h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
  - i. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
  - j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan
2. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 terdapat rukun dan syarat mengenai pembiayaan mudharabah. Rukun dan syarat tersebut adalah:

- a. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  2. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan

e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.

3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu

### 3. Ketentuan Lain Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 terdapat rukun dan syarat mengenai pembiayaan mudharabah. Rukun dan syarat tersebut adalah:

a. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.

b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

- c. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

#### 4. Ilustrasi Jurnal Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah

Ilustrasi jurnal mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah menurut Sri Nurhayati, Wasilah (2013) adalah sebagai berikut:

##### a. Pengukuran Investasi mudharabah

- 1) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.

Rekening	Debet	Kredit
Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Kas		xxx

- 2) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan :

- a. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.

Rekening	Debet	Kredit
Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Keuntungan Tangguhan		xxx
Aset Non kas		xxx

Jurnal amortisasi keuntungan tangguhan

Rekening	Debet	Kredit
Keuntungan Tangguhan	xxx	
Keuntungan		xxx

- b. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset nonkas.

Rekening	Debet	Kredit
Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Kerugian	xxx	
Aset Non kas <i>Mudharabah</i>		xxx

- b. Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas:

- 1) Penurunan nilai sebelum usaha dimulai

Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.

Rekening	Debet	Kredit
Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Investasi <i>Mudharabah</i>		xxx

- 2) Penurunan nilai sesudah usaha dimulai

Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi *mudharabah* namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

Jurnal pada saat terjadi kerugian :

Rekening	Debet	Kredit
Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Penyisihan Investasi <i>Mudharabah</i>		xxx

Jurnal pada saat bagi hasil:

Rekening	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Penyisihan Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>		xxx

c. Kerugian

Pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.

Rekening	Debet	Kredit
Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Penyisihan Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>		xxx

d. Hasil usaha

Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

Rekening	Debet	Kredit
Piutang Pendapatan Bagi Hasil	xxx	
Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>		xxx

Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil

Rekening	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Piutang Pendapatan Bagi Hasil		xxx

e. Berakhirnya Akad Mudharabah

Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Rekening	Debet	Kredit
Kas/Piutang/Aset Non kas	xxx	
Penyisihan Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Investasi <i>Mudharabah</i>		xxx
Keuntungan Investasi <i>Mudharabah</i>		xxx

Atau

Rekening	Debet	Kredit
Kas/Piutang/Aset Non kas	xxx	
Penyisihan Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Investasi <i>Mudharabah</i>		xxx

Sumber : Sri Nurhayati, Wasilah. (2013)

### 2.1.6 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 tentang Akuntansi mudharabah, dijelaskan mengenai acuan akuntansi pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi dimana lembaga keuangan syariah sebagai pemilik dana (shahibulmaal) adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan dan Pengukuran

- a. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. (PSAK 105 : Paragraf 12)

b. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagaiberikut:

- 1) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan
- 2) Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan:
  - (a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah
  - (b) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. (PSAK 105 : Paragraf 13)
- 3) Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. (PSAK 105 : Paragraf 14)
- 4) Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf 15)
- 5) Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. (PSAK 105: Paragraf 16)

- 6) Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf 17)
- 7) Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
  - (a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi.
  - (b) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
  - (c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang. (PSAK 105 : Paragraf 18)
- 8) Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 19)
- 9) Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. (PSAK 105 : Paragraf 20)
- 10) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara:

(a) Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan

(b) Pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian. (PSAK 105 : Paragraf 21)

11) Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (PSAK 105 : Paragraf 22)

12) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. (PSAK 105 : Paragraf 23)

13) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 24)

## 2. Penyajian

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (PSAK 105 : Paragraf 36 )

## 3. Pengungkapan

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

- 1) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain.
- 2) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya.
- 3) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan.

- 4) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (PSAK 105 : Paragraf 38 )

### 2.1.7 Bagi Hasil

Bagi hasil biasa di kenal juga dengan istilah *profit sharing*. Secara makna profit berarti pembagian laba. Namun secara istilah profit sharing merupakan distribusi berapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan, bentuk-bentuk distribusi ini dapat merupakan pembagian laba akhir tahunan, bonus prestasi dan lain-lain.

Dalam mekanisme keuangan syari'ah, bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (funding) maupun pelepasan dana atau pembiayaan (financing). Di dalam produknya dikenal istilah shahibul maal dan mudharib. Shahibul maal merupakan pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan syari'ah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk dikelola sesuai dengan perjanjian sedangkan, mudharib merupakan kelompok orang atau badan memperoleh dana untuk dijadikan modal usah atau investasi.

Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus jalan secara transparan dan adil. Karena untuk mengetahui tingkat bagi hasil periode tertentu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya yang dengan menggunakan sistem perhitungan bagi hasil. Pada tahap perjanjian kerja sama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha disepakati dalam kontrak, agar antarpihak dapat saling mengingatkan (Antoni, 2006:68)

Sejalan dengan teori ini Yatty Hariati, (2003) telah melakukan penelitian tentang Analisis Penerapan Sistem Bagi Tabungan dan Deposito di PT Bank Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Batu. Dalam penelitiannya menghasilkan menjelaskan bahwa dalam pengolahan dana telah memenuhi target seperti yang ditetapkan oleh BPRS Buni Rinjani Batu yaitu dengan penerapan sistem bagi hasil yang mampu menarik minat nasabah berasumsi bahwahnya dengan menggunakan sistem tersebut uang yang ditabung di bank syariah jauh dari unsur riba. Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT Bank Syariah Mandiri cabang Malang. Suhariati menegaskan bahwa sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh PT Bank Syariah Mandiri cabang Malang melalui tahapan penentuan besarnya pembiayaan, rencana penerimaan usaha, jangka waktu pembiayaan,  $expectasi\ rate$  (keuntungan yang diharapkan), menghitung  $Expectasi\ bagi\ hasil$ , dengan cara jangka waktu pembiayaan dibagi 12 dikalikan  $expectasi\ bagi\ hasil$  dibagi rencana penerimaan usaha, menghitung nisbah bagi hasil, dengan cara  $expectasi\ bagi\ hasil$  dibagi rencana penerimaan usaha, mendistribusikan pendapatan masing-masing sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama.

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola;
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dan tersebut dalam sistem pool of fund selanjutnya akan menginvestasikan dananya tersebut

ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah;

- c. Kedua pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut

Penentuan bunga dibuat pada waktu akad didepan debitur sudah terbebani biaya tetap. Besarnya bunga dihitung dari perkaliannya dengan modal yang dipinjamkan atau disimpan. Pembayaran bunga selalu tepat, tanpa terpengaruh dengan usaha yang dibiayai, baik usahanya untung atau rugi. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, meskipun usaha yang dibiayai meningkat, juga debitur akan tetap akan membayar bunga, meskipun usaha yang dibiayai merugi bahkan bangkrut.

#### a. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Perhitungan bagi hasil pada bank syariah ini berpengaruh oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Faktor langsung, meliputi: (a) investment rate merupakan persentase actual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80% hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuidasi. (b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode, yaitu: rata-rata saldo minimum bulanan, rata-rata total saldo harian. (c) Nisbah (*profit sharing ratio*): salah satu cirri mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian, nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda, nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke

waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, nisbah juga dapat berbeda antara satu rekening dengan rekening lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya. (2) Faktor tidak langsung, meliputi: (a) penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah, bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi dihasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya, jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut revenue sharing. (b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi): bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek berikut ini: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return aktual bisnis, tingkat return yang diharapkan, nisbah pembiayaan, distribusi pembagian hasil (Muhammad, 2005)

#### **b. Tahapan Perhitungan Bagi Hasil**

Untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah dimana bank sebagai mudharib, sedangkan nasabah sebagai sahibul maal dilakukan beberapa tahapan yaitu pertama, menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Kedua, menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil. Ketiga, menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar

perhitungan bagi hasil. Keempat, menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah. Dan kelima, akuntansi bagi hasil untuk bank syariah (Rizal,Aji, dan Ahim, 2009: 370)

### c. Menentukan Prinsip Perhitungan Bagi Hasil

Prinsip perhitungan ini sangat penting untuk ditentukan diawal dan diketahui kedua belah pihak jika melakukan kesepakatan bisnis atau lainnya karena kalau tidak dilakukan, maka telah terjadi ghoror, sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah. DSN dalam fatwanya nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) sebagai dasar bagi hasil (Rizal,Aji, dan Ahim, 2009: 371).

Tahap yang diperlukan untuk menghitung bagi hasil yaitu metode perhitungan yang digunakan adalah *revenue sharing* (dasar perhitungannya berasal dari pendapatan sebelum dikurangi dengan beban atau biaya). Selanjutnya, memilah antara dana yang berasal dari investasi mudharabah dengan dana selain investasi mudharabah. Kemudian, menjumlahkan semua dana yang berasal dari investasi mudharabah baik tabungan mudharabah muthlaqah dan deposito mudharabah muthlaqah. Langkah selanjutnya yaitu, menghitung rata-rata pembiayaan pada bulan laporan. Rata-rata pembiayaan berasal dari semua pembiayaan dengan berbagai jenis akad, baik akad kerja sama usaha, akad jual beli, dan akad sewa. Setelah menghitung rata-rata pembiayaan kemudian menjumlahkan pendapatan pada bulan laporan (terdiri dari pendapatan bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa). Setelah itu, mengurangkan total

investasi mudharabah sebesar presentase tertentu sesuai dengan ketentuan BI, yaitu presentase tertentu dari dana nasabah investor yang tidak dapat diinvestasikan oleh bank, karena digunakan sebagai cadangan wajib minimum. Kemudian, menentukan pendapatan yang akan dibagi hasil antara nasabah investor dan bank syariah, disebut dengan *income distribution* (Ismail, 2011: 99-100). Adapun penentuan bagi hasil didasarkan pada dua metode yaitu:

1. *Profit Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit and loss sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari laba/ rugi usaha. Bank syari'ah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian. Prinsip dasar dari *profit and loss sharing* adalah para bankir membentuk sebuah hubungan dengan debitur, yakni dengan cara membagi keuntungan dan kerugian usaha dari meminjamkan uang dengan tarif *return* yang tetap. Hubungan tersebut terbagi menjadi dua tipe, yakni: *mudharabah* dan *musyarakah*.

2. *Revenue Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dengan *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto

Pada kedua tipe tersebut bank menerima pembagian keuntungan-keuntungan yang dihasilkan oleh usaha bisnis dengan sebuah kesepakatan tertulis (Warde, 2000).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

### 1. Sigit Purwoko (2017)

Penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105” ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi untuk pembiayaan mudharabah yang diterapkan dalam BMT Amal Muslim Wonogiri berdasarkan PSAK 105. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT Amal Muslim Wonogiri yang meliputi (1) Pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah pada BMT Amal Muslim Wonogiri yang terdiri dari pengakuan keuntungan, pangakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK 105. Namun pengakuan investasi belum sesuai dengan PSAK 105 karena investasi mudharabah diakui sebagai pembiayaan. (2) Pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah pada BMT Amal Muslim Wonogiri telah sesuai dengan PSAK 105. (3) Penyajian akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah pada BMT Amal Muslim Wonogiri telah sesuai dengan PSAK 105. (4) Pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan

mudharabah pada BMT Amal Muslim Wonogiri telah sesuai dengan PSAK 105.

2. Linda Devi Afifi (2017)

Penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Masalah Capem Pagelaran Malang” yang hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa system perhitungan bagi hasil pembiayaan Mudharabah di BMT Masalah Pagelaran Malang menerapkan system bagi hasil *revenue sharing* sedangkan penerapan mengenai pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105, pengakuan keuntungan, kerugian, piutang, dan pengakuan beban di BMT Masalah telah sesuai dengan PSAK 105, namun terdapat ketidak sesuaian dalam hal investasi.

3. Danang Priyambodo (2018)

Penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada KSPPS Syamil Ampel untuk Menjaga Kepuasan Nasabah” dimana penelitian ini bertujuan untuk menjawab tentang bagaimana penerapan bagi hasil antara nasabah dengan KSPPS Syamil, perkembangan pembiayaan akad mudharabah di KSPPS Syamil selama tiga tahun terakhir, strategi KSPPS Syamil untuk mempertahankan kepuasan nasabah/anggota terhadap KSPPS Syamil. Model penelitian kuantitatif bersifat deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus pada objek yang diteliti. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data penelitian di lakukan dengan wawancara kepada informan yaitu manajer pusat dan marketing.

Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa penerapan bagi hasil antara nasabah dengan KSPPS Syamil mempunyai kebijakan terhadap anggota baru serta lama dengan ketentuan masing-masing beserta konsekuensi jaminan dan tenggang waktu yang telah disepakati. Perkembangan pembiayaan akad mudharabah di KSPPS Syamil selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan dengan prosentase jumlah anggota yaitu tahun 2015 sebesar 54%, tahun 2016 sebesar 46% dan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 43%. Adapun untuk strategi KSPPS Syamil mempertahankan kepuasan nasabah/anggota terhadap KSPPS Syamil dengan memberikan informasi dari mulut ke mulut, pembagian souvenir, bagi hasil yang menarik, waktu penarikan yang tepat, sikap dan penampilan yang menarik

4. Uswatun Hasanah (2017)

Penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Muawanah Palembang” menunjukkan hasil dari penelitian bahwa BMT muawanah Palembang menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah yang diterapkan dapat dikatakan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105, kesesuaian tersebut terdapat pada karakteristik, pengakuan, penyajian dan pengungkapan kecuali pada pengukuran.

5. Fitria Eka Permata dan Wartoyo (2017)

Penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK No. 105 pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah” merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif, yakni peneliti menggambarkan penerapan akuntansi pada tabungan berjangka mudharabah dan pembiayaan mudharabah di BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon kemudian membandingkannya dengan standar yang telah ada yaitu PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pada tabungan berjangka mudharabah BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon dimulai dari pembukaan rekening dengan penyerahan aset kas dari nasabah, pembagian hasil usaha BMT kepada nasabah setiap bulannya, dan ketika tabungan berjangka mudharabah jatuh tempo. Adapun perlakuan akuntansi pada pembiayaan mudharabah dimulai dari pencairan atau penyerahan aset kas kepada nasabah, pendapatan bagi hasil yang dibayarkan nasabah setiap bulannya, dan ketika penyerahan kembali aset kas dari nasabah kepada BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon. Secara umum, perlakuan akuntansi pada tabungan berjangka di BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon telah sesuai dengan PSAK No. 105 baik sisi pengakuan, pengukuran, penyajian maupun pengungkapan. Namun perlakuan akuntansi pada pembiayaan mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105. Ketidaksesuaian terdapat pada sisi pengakuan, yakni pengakuan piutang, pengakuan keuntungan dan pengakuan kerugian.

Ketidaksesuaian juga terdapat pada sisi pengungkapan, yakni tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi mudharabah pada laporan keuangan BMT Gunungjati.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sigit Purwoko (2017)	Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105	Hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT Amal Muslim Wonogiri yang meliputi Pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah pada BMT Amal Muslim Wonogiri yang terdiri dari pengakuan keuntungan, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK 105. Namun pengakuan investasi belum sesuai karena investasi mudharabah diakui sebagai pembiayaan.
2	Linda Devi Afifi (2017)	Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Masalah Capem Pagelaran Malang	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa system perhitungan bagi hasil pembiayaan Mudharabah di BMT Masalah Pagelaran Malang menerapkan system bagi hasil revenue sharing sedangkan penerapan mengenai pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105, pengakuan keuntungan, kerugian, piutang, dan pengakuan beban di BMT Masalah telah sesuai dengan PSAK 105, namun terdapat ketidak sesuaian dalam hal investasi.

3	Danang Priyambodo (2018)	Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada KSPPS Syamil Ampel untuk Menjaga Kepuasan Nasabah	Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa penerapan bagi hasil antara nasabah dengan KSPPS Syamil mempunyai kebijakan terhadap anggota baru serta lama dengan ketentuan masing-masing beserta konsekuensi jaminan dan tenggang waktu yang telah disepakai.
4	Uswatun Hasanah (2017)	Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Muawanah Palembang	Hasil dari penelitian bahwa BMT muawanah Palembang menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah yang diterapkan dapat dikatakan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105, kesesuaian tersebut terdapat pada karakteristik, pengakuan, penyajian dan pengungkapan kecualli pada pengukuran.
5	Fitria Eka Permata dan Wartoyo (2017)	Analisis Penerapan PSAK No. 105 pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah	Secara umum, perlakuan akuntansi pada tabungan berjangka di BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon telah sesuai dengan PSAK No. 105 baik sisi pengakuan, pengukuran, penyajian maupun pengungkapan. Namun perlakuan akuntansi pada pembiayaan mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105. Ketidaksesuaian terdapat pada sisi pengakuan, yakni pengakuan piutang, pengakuan keuntungan dan pengakuan kerugian. Ketidaksesuaian juga terdapat pada sisi pengungkapan, yakni tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi mudharabah pada laporan keuangan BMT Gunungjati.

Sumber: Data diolah 2020

### 2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan judul penelitian yaitu analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 105 tentang “Analisis Konsep Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah Sesuai Psak 105 Pada Bank Negara Indonesia Cabang Lumajang”



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Sumber : Data diolah